



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 260 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PROFIL WANITA MANDIRI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak, akan dilaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang mandiri;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Profil Wanita Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Profil Wanita Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Seleksi Profil Wanita Mandiri Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan Seleksi Profil Wanita Mandiri Provinsi Lampung; dan
 - c. menetapkan Profil Wanita Mandiri Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Cermin Wanita) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 260 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI PROFIL WANITA MANDIRI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (RP.)	KET
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	*)	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Cermin Wanita) Kode Rekening 5.2.1.01.01. Keterangan: *): diberikan honorarium pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Operasional TKPP dan Klinik
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	*)	
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua	250.000,-	
5.	RyandhicaNEP, S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
9.	Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	BKOW Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kun Wibowo (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	
13.	Ema Dewi Arief (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	
14.	Sholeha, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	

15.	Tiara Rizqo, SH (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	Menopause) Rekening 1.11.1.20.03.16.05.	Kode
-----	--	-------------------	-----------	---	------

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU